



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Klb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxx, 16 April 1995, NIK. 5305105604950501, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxx, RT.005, RW.003, Kelurahan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Alor, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, Nomor Handphone 081239100560, sebagai Penggugat;
melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Kokar, 15 Juli 1996, NIK. 5305021507960001, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Sekolah, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx, RT.005, RW.003, Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 04 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi, dengan Register Perkara

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Klb tanggal 04 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx Alor Teluk Mutiara, xxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0046/011/V/2017, tertanggal 18 Mei 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri, telah berhubungan badan dan keduanya tinggal bersama semula di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxx, RT.005, RW.003, Kelurahan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx selama 3 bulan kemudian atas kesepakatan bersama pindah tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx, RT.005, RW.003, Kelurahan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Alor, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx hingga akhir bulan Agustus 2017;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai seorang anak laki-laki bernama xxxxxxxx, lahir tanggal 05 Agustus 2017. anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak pertengahan bulan Juni 2017 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena tidak bekerja sehingga untuk kebutuhan Penggugat dan anak selalu Penggugat yang berusaha sendiri dengan berjualan kue dan ikan hingga saat ini;
5. Bahwa akibat permasalahan di atas sehingga puncaknya terjadi pada akhir bulan Agustus 2017, dimana Tergugat meminta agar Penggugat jangan terlalu berhias diri kalau keluar berjualan. Dari perkataan Tergugat tersebut maka terjadilah pertengkaran mulut yang berakibat Tergugat menampar Penggugat sehingga ibu kandung Penggugat berusaha menasehati Tergugat namun oleh karena Tergugat merasa tersinggung akibat nasehat ibu kandung Penggugat maka Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak lalu pulang kembali

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx, RT.005, RW.003, Kelurahan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Alor, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx;

5. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali tinggal bersama dan saling berkomunikasi lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 tahun;

6. Bahwa orang tua Penggugat sudah beberapa kali mendatangi kediaman orang tua Tergugat untuk berupaya menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil sehingga Penggugat sudah pada prinsip untuk bercerai;

7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu di buktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: KBL.400/519/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Sekretaris xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx pada tanggal 21 Agustus 2023 oleh sebab itu mohon dibebaskan dari biaya perkara;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, Tergugat hanya hadir pada sidang pertama tanggal 11 September 2023, oleh karena kedua belah pihak yang berperkara pernah hadir di persidangan, Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat berdamai untuk membina rumah tangga melalui musyawarah dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hasbullah Wahyudin, S.H.I, berdasarkan Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Klb tanggal 11 September 2023, namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 20 September 2023, upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suriati Outang, NIK: 5305105604950501, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, pada tanggal 21 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ridwan bin Muhamad Abu Zai dengan PENGGUGAT, Nomor: 0046/011/V/2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx Teluk Mutiara, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 18 Mei 2017, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Klb



B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx RT.005 RW.003, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Teluk Mutiara, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxx, Kelurahan Kabola, xxxxxxxx Teluk Mutiara, xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun \pm 6 (enam) bulan setelah pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi \pm 6 (enam) bulan setelah pernikahan Penggugat pulang kerumah saksi dengan membawa serta anaknya dan Tergugat pernah datang kerumah saksi dengan tujuan untuk mengajak Penggugat dan anaknya pulang kerumah kediaman akan tetapi Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2017, dimana Penggugat dan anaknya pulang ke rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;



- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa terhadap permasalahan tersebut, saksi sudah pernah mengupayakan damai dengan mendatangi orang tua Tergugat namun tidak ada respon dari orang tua Tergugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Palibo, RT.006 xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, xxxxxxxxxx Teluk Mutiara, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Mei tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Teluk Mutiara, xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun \pm 4 (empat) bulan setelah pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi namun saksi tidak tahu penyebabnya secara pasti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi \pm 4 (empat) bulan setelah pernikahan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dengan membawa serta anaknya dan Tergugat pernah datang kerumah Orang tua Penggugat dengan tujuan untuk mengajak Penggugat dan anaknya pulang kerumah kediaman akan tetapi Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2017, dimana Penggugat dan anaknya pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;

- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap permasalahan tersebut, Ayah Penggugat pernah mengupayakan damai dengan mendatangi orang tua Tergugat namun tidak ada respon dari orang tua Tergugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, bahwa Penggugat tetap bersikukuh pada gugatannya untuk memohon agar Hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., *juntis* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan, dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Kalabahi bernama Hasbullah Wahyudin, S.H.I, namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 20 September 2023, upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dengan alasan Tergugat belum bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat selalu mengandalkan penghasilan dari Penggugat dan pemberian Orang Tua Penggugat, yang secara lengkap telah terurai dalam surat gugatan Penggugat, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak pertengahan bulan Juni 2017 disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga selalu mengandalkan penghasilan dari Penggugat dengan berjualan kue dan ikan, yang secara lengkap telah terurai dalam surat gugatan Penggugat, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan selanjutnya, namun karena perkara ini perkara

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, terhadap alat bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut termasuk akta autentik yang mana telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxx, NIK: 5305105604950501, menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxx, RT.005 RW.003, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Teluk Mutiara, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxx sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kalabahi, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terbukti perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kalabahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama xxxxxxxxxxxxxx dengan PENGGUGAT,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0046/011/V/2017, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan dilangsungkan secara Islam pada tanggal 18 Mei 2017, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas dan berkepentingan dalam perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2 tersebut, maka telah terbukti pula bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kalabahi berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama xxxxxxxxx dan SAKSI 2, dimana masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangannya di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dimana keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 18 Mei 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Buyungta, RT. 005, RW. 003, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Teluk Mutiara, xxxxxxxxxx xxxx;
3. Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak laki-laki;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran \pm 4 (empat) bulan setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang sudah \pm 6 (enam) tahun lamanya;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan anaknya serta tidak mengirimkan nafkah dan sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum selanjutnya, sehingga tidak dapat dipisahkan dan dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Ridwan bin Muhamad Abu Zai**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, telah terungkap fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat sejak \pm 4 (empat) bulan setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak menafkahi

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang berakibat fondasi bangunan rumah tangga yang selama ini telah dibangun menjadi rapuh dengan diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang kemudian keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 hingga saat ini, dan Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin ini dapat dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Tergugat, dan selama persidangan Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2017, maka akan menambah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan kepada kedua belah pihak karena *mafsadat*nya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Hakim berbunyi:

در المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak *mafsadat* (kemudharatan) itu lebih didahulukan dari pada mencapai *kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam *Kitab Fiqhus Sunnah juz II* halaman 249 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak *ba'in* suami terhadap istri jika terbukti adanya *madlarat* dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"

Menimbang, bahwa dalam upaya mempertahankan perkawinan dan memenuhi prinsip sukar perceraian, Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 huruf b poin 2, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, memberikan pedoman bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2017 hingga saat ini, maka sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan, sehingga ketentuan yang termuat dalam Rumusan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Kamar Agama, angka 1 huruf b poin 2, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari keluarga dan orang dekat Penggugat yang didatangkan di persidangan, yakni Abu Bakar Outang bin Amir Outang dan SAKSI 2, maka dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cukup beralasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dinilai telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, hal ini sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) agar Majelis Hakim membebaskan Penggugat dari biaya berperkara, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Agama Kalabahi telah memberikan izin kepada Penggugat untuk memperoleh Layanan Pembebasan Biaya Perkara dengan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun Anggaran 2023 dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Nomor W23-A4/571/HK.05/9/2023, tertanggal 04 September 2023, maka berdasarkan pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun 2023;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum poin angka 1 (satu) agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat, oleh karena gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, Hakim mengabulkan gugatan Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun 2023;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah, oleh Rauffip Daeng Mamala, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Akbar Ibrahim, S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim tunggal,

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Panitera,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Klb



Akbar Ibrahim, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp.	-
2. Biaya Proses	: Rp.	-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	-
4. Meterai	: Rp.	-
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	-
Jumlah	Rp.	-
		(-)